



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 10 September 2012 telah mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut tata cara syari'at agama Islam, terjadi pada tanggal 09 Juli 2011 di kediaman Termohon di Bukit Baru Palembang, pernikahan tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah No. 681/43/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang mana sebelum akad nikah dilangsungkan status Pemohon sebagai perjaka sedangkan Termohon berstatus janda beranak 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, sesudah akad nikah dilangsungkan Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di rumah kediaman Termohon diKelurahan Bukit Baru Palembang selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah pindah, selama itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki akan tetapi meninggal dunia dalam usia 1 (satu) hari setelah dilahirkan dan sampai terakhir antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- 3 Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama lebih kurang 6 bulan, selebihnya sering terjadi cekcok mulut berselisih dan bertengkar, dikarenakan, Termohon punya kebiasaan rasa cemburu yang berlebihan kepada adik kandung Pemohon yang perempuan hal itu terjadi dibulan desember 2011 ketika Pemohon sama adik Pemohon (hartini) mau pulang kerumah orang tua Pemohon didesa talang aur sedangkan Termohon ada dipalembang ketika adik Pemohon mau pulang keprabumulih Pemohon mengantar adik kandung Pemohon tersebut ke KM.32 timbangan indralaya dengan mengendarai motor, setiba diindralaya Termohon menelepon dan menanyakan Pemohon sedang dimana? Pemohon menjawab di KM.32 mengantar adik Pemohon keprabumulih mendengar hal tersebut Pemohon marah-marah dengan kalimat yang kasar "nanti sepeda motor itu rusak" Pemohon tetap saja memberikan pengertian akan tetapi Termohon tetap saja tidak terima;
- 4 Bahwa, setelah kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun selama lebih kurang 3 bulan, pada bulan Januari 2012 terjadi lagi hal dan masalah yang sama, akan tetapi dengan adik kandung Pemohon perempuan yang kedua bernama (Hartina), dimana waktu itu adik kandung Pemohon tersebut sering menelpon dan memberi kabar, karena adik kandung Pemohon tersebut menjadi TKW di luar negeri dengan maksud menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kabar orang tua di Kampung, namun Termohon bilang bahwa adik kandung Pemohon tersebut dikatakan seperti dan sebagai Isteri muda Pemohon, mendengar hal itu, Pemohon langsung marah-marrah, dan Pemohon sambil memberikan pengertian bahwa yang menelpon itu adik kandung Pemohon yang ada di Luar Negeri, setelah itu Pemohon tetap bersabar agar supaya rumah tangga rukun sebagaimana biasanya;

5 Bahwa, pada bulan Maret 2012, ketika Pemohon dan Termohon bersama anaknya ikut pulang ke Desa Talang Aur, ternyata ada adik kandung Pemohon perempuan yang bungsu bersama keponakannya, lalu anaknya Termohon (torik) ikut bermain dengan keponakan Pemohon yang sedang sakit, demam batuk, pilek tiba-tiba dihalangi oleh adik Pemohon tersebut, dikhawatirkan anaknya Termohon ikut tertular dengan penyakit keponakan Pemohon, melihat dan mendengar hal itu, Termohon langsung marah besar sama Pemohon dan adik Pemohon tersebut, lalu antara Pemohon dan Termohon bersama anak Termohon sepakat untuk pulang ke Palembang, dan setelah tiba di Palembang, keributan terjadi lagi dengan cara yang lebih memuncak, untuk melampiaskan emosi dan kemarahan Pemohon, Pemohon sempat memecahkan piring dan remote control TV, lalu Pemohon mau kabur, namun sempat dihalangi oleh Termohon, dan Termohon meminta ma'af sama Pemohon dan rumah tangga sempat rukun beberapa bulan saja;

6 Bahwa, pada bulan Juni 2012, Termohon mau melahirkan dan Pemohon bawa ke Rumah Sakit Mohd Husin Palembang, dan setelah bayi tersebut dilahirkan dan berumur 1 hari, anak tersebut meninggal dunia, dan pada tanggal 08 Juli 2012, Pemohon terima Gaji dari Perusahaan tempat Pemohon bekerja, dengan jumlah yang relative kecil dari biasanya, hal itu dipertanyakan oleh Termohon kenapa dan dikemanakan saja, bahkan Termohon bilang apa dikasihkan dan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim sama orang tua Pemohon di Kampung, Pemohon jawab oleh karena tidak punya uang untuk biaya persalinan kamu tempo hari, Pemohon pinjam uang sama teman kerja, dan untuk menghindari pertengkaran itu lalu uang gaji tersebut, Pemohon serahkan seluruhnya kepada Termohon, Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat mrubah tingkah lakunya dan rumah tangga tetap saja tidak harmonis;

7 Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2012, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Talang Aur tanpa sepengetahuan Termohon, tiba-tiba Termohon menelepon orang tua Pemohon, dan itu sempat Pemohon dengar, Termohon menyalahkan orang tua Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk pulang, dan Termohon sempat bilang kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon mau kerja ke Palembang berangkat saja dari Talang Aur, dan jangan dari Palembang, mendengar hal itu antara Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah sampai sekarang, berjalan lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;

8 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon sudah berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya permohonan Pemohon ini dapat berkenan diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil dan

telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator yang

bernama SABARIAH, S.Ag., SH namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, Majelis

Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat

Majelis Hakim tersebut Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon akan berusaha

untuk rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut

Permohonan Pemohon dan terhadap pernyataan Pemohon tersebut Termohon

menyatakan tidak keberatan dan bersedia rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon perkara ini adalah

mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama

Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan akan hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara meskipun tidak diatur khusus dalam perundang-undangan Peradilan Agama namun menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka pasal 271 dan 272 Rv tentang pencabutan perkara dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG tertanggal 10 September 2012 dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung yang terdiri dari YUNADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RATNASARI, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNASARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan nomor: 516/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 421.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)